

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

ACHMAD DWI PRASETYO

18230087



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

ACHMAD DWI PRASETYO

18230087



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 November 2023
Penulis



Achmad Dwi Prasetyo
NIM. 18230087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Dwi Prasetyo NIM 18230087 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyasah)



Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 November 2023
Dosen Pembimbing






Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Achmad Dwi Prasetyo NIM 18230087 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :



HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023. Dengan penguji :

- | | |
|---|---|
| 1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP.198110082015032002 | ()
Ketua |
| 2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198706202019032013 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
NIP.1984052020160801132 | ()
Penguji Utama |

Malang, 10 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

“Sesungguhnya para pemimpin yang adil, di sisi Allah, akan berbeda di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Dzat Yang Maha Pemurah, Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, rakyat, dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada Mereka”

(HR Muslim)

“Salah Satu Penyebab Kesusahan Hidup Adalah Merasa Hebat Dan Lebih Dari Orang Lain, Tetaplah Belajar Selagi Bumi Masih Berputar”

“Tidak ada tirani yang lebih besar daripada yang dilakukan yang dilakukan dibawah perlindungan hukum dan atas nama keadilan. kebebasan adalah hak untuk melakukan apapun yang diizinkan hukum”

(Montesquieu)

“Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya; mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian”

(John Locke)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘aalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** dapat kami selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan dukungan, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dewan Penguji Skripsi, penulis haturkan terimakasih telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menimba, mendidik, dan mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami dengan niat yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SAW memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau semua;
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, rasa terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk partisipasinya proses penyelesaian skripsi ini;
9. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa yang tak terputus serta senantiasa memberikan semangat dari kecil hingga saat ini menyelesaikan tugas akhir skripsi;
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan, Semoga segala kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT Aamiin. Penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun hasil yang tertulis merupakan kerja keras yang telah penulis upayakan semaksimal mungkin dengan menunjukkan yang terbaik. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini,

dapat menjadi tambahan ladang ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan orang lain.

11. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis haturkan terima kasih telah ikut andil membantu dalam segi apapun sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Malang, 10 November 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of vertical, wavy lines that form the rest of the name.

Achmad Dwi Prasetyo
NIM. 18230087

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	غ	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= „(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ذ = <u>h</u>	ف = f
ش = kh	ق = q
د = d	ن = k
ر = dz	ي = l
س = r	م = m
ص = z	ن = n
ط = s	و = w
ك = sy	ه = h
ث = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya لِيَّيَّ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya لِيَّيَّيَّ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya لِيَّيَّيَّيَّ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya “nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ؤ misalnya أُوّي menjadi qawla

Diftong (ay) = ؤ misalnya أُوّي menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya أَشْعَبُ ذَسْعُ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي سَرْخِ رَحْمَتِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
الحيث مستخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Metode Pengolahan Data	15

6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	17
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Kewenangan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu	29
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	29
2. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa	35
B. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan.....	39
1. Pengertian Kewenangan.....	39
2. Unsur-Unsur Kewenangan.....	42
3. Jenis-Jenis Kewenangan	42
C. <i>Siyasah dusturiyyah</i>	45
1. Pengertian <i>Siyasah dusturiyyah</i>	45
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah dusturiyyah</i>	47
BAB III HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.....	51
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	51
A. Sejarah Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia.....	51
1. Syarat dan Konsistensi Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang di Indonesia	62

2. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja	84
B. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif <i>Siyasah dusturiyyah</i>	92
BAB IV PENUTUP	95
A.KESIMPULAN.....	95
B.SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Rincian jumlah Perppu	59
Tabel 3.2 Analisa dikeluarkannya Perppu.....	73

ABSTRAK

Achmad Dwi Prasetyo. NIM 18230087, 2023. „Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah*“ Skripsi. Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci: Perppu, *siyasah dusturiyyah*, Presiden, Kewenangan.

Tugas pokok pemerintahan pada dasarnya ialah menjamin agar negara selalu dalam keadaan normal dan biasa. Faktanya dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan ditemukan beberapa permasalahan terkait hal yang tidak normal dalam menata kehidupan negara. Oleh karena itu sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara dan masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi negara supaya berjalan secara efektif tanpa merusak cita negara hukum. Perppu tidak dapat ditetapkan begitu saja oleh presiden namun harus terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai latar belakang ditetapkannya Perppu, dan Perppu yang telah ditetapkan presiden membutuhkan persetujuan atau penolakan DPR pada persidangan berikutnya.

Penelitian ini membahas dua hal yaitu 1) syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2) hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diantaranya terdapat kebutuhan mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, terdapat kekosongan hukum sebab undang-undang yang dibutuhkan belum ada ataupun belum memadai, dan kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang. 2) Hal ihwal kegentingan yang memaksa pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak relevan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip menegakkan hukum, prinsip hak asasi, dan prinsip keterbukaan.

ABSTRACT

Achmad Dwi Prasetyo. NIM 18230087, 2023. "Regarding the Necessity that Forces the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation from a Siyasah Dusturiyah Perspective." Thesis. Constitutional law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Keyword: Perppu, siyasah dusturiyyah, President, Authority.

The main task of government is basically to ensure that the country is always in a normal and ordinary condition. In fact, in the practice of state or government administration, several problems have been found related to abnormal things in managing state life. Therefore, the legal system that is commonly used is unable to accommodate the interests of the state and society, so it requires separate regulations to move state functions so that they run effectively without destroying the ideals of the rule of law. A Perppu cannot simply be stipulated by the president, but there must be a compelling urgency as the background to the enactment of the Perppu, and the Perppu that has been enacted by the president requires the approval or rejection of the DPR at the next hearing.

This research discusses two things, namely 1) the requirements and consistency regarding the urgency that compels the process of forming Government Regulations in Lieu of Laws; 2) matters regarding the urgency that compels the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation from a siyasah dusturiyyah perspective.

This research uses a normative legal research method with 2 (two) approaches, namely a conceptual approach and a statutory approach. Sources of legal materials (primary, secondary, tertiary) are collected by literature study and analyzed using systematic interpretation methods.

The results of this research are 1) Conditions regarding urgent matters that force the process of forming Government Regulations in Lieu of Law include an urgent need to resolve legal problems quickly based on law, there is a legal vacuum because the required law does not yet exist or is inadequate, and the resulting legal vacuum cannot be overcome by making laws. 2) The issue of compelling urgency in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation is not relevant to the principles of siyasah dusturiyyah because it is not in accordance with the principle of upholding the law, the principle of human rights and the principle of openness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tugas pokok pemerintahan pada dasarnya ialah menjamin agar negara selalu dalam keadaan normal dan biasa. Faktanya dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan ditemukan beberapa permasalahan terkait hal yang tidak normal dalam menata kehidupan negara. Karena hal ini sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara dan masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi negara supaya berjalan secara efektif tanpa merusak cita negara hukum.¹

Kedaulatan hukum diletakkan pada posisi tertinggi dan sebagian besar ide dalam norma hukum tersebut dituangkan dalam peraturan tertulis.² Sebagaimana dalam konstitusi UUD NRI 1945 juga menempatkan struktur (hierarki) norma hukum sebagai sumber dan dasar bagi terbentuknya perundang undangan dibawahnya. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang berasal dari Presiden, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disingkat Perppu.

¹ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 62

² Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Jakarta: Kanisius, 2006), 31.

Perppu pada dasarnya telah diatur secara konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 22 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan Perppu.
- b. Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR.
- c. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan dasar yuridis tersebut dapat diketahui beberapa hal di antaranya Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Perppu tanpa didahului persetujuan oleh DPR.³ Perppu tidak dapat ditetapkan begitu saja oleh presiden namun harus terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai latar belakang ditetapkannya Perppu, dan Perppu yang telah ditetapkan presiden membutuhkan persetujuan atau penolakan DPR pada persidangan berikutnya.⁴

Perppu merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*”.⁵ Maka dari itu dimaknai bahwa pembentukan Perppu dilakukan oleh Presiden dan terdapat alasan tertentu untuk diterbitkan yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat

³ Sari Febriyanti, Kosariza Kosariza. "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 129.

⁴ Almanar, Husni Jalil, M. Nur Rasyid, „Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia“, (*Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2015), 2.

⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), 217.

yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sulit dan tidak disangka-sangka untuk melakukan penanggulangan segera mungkin. Kategori yang termasuk dalam “*kegentingan yang memaksa*” adalah krisis dibidang ekonomi, bencana alam, kekosongan undang-undang, atau penangguhan undang-undang yang mengganggu atau menimbulkan keguncangan dan ketertiban umum di masyarakat.⁶

Kewenangan untuk mengeluarkan Perppu hanya dimiliki oleh Presiden. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Presiden tersebut menjadi konsekuensi dari keterbatasan DPR dalam membuat undang-undang yang membutuhkan proses dan waktu yang panjang padahal keadaan yang ada sudah sangat mendesak dan perlu diselesaikan secara cepat. Dalam menetapkan Perppu tersebut Presiden harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagai kriteria untuk parameter dalam menetapkan Perppu agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.⁷

Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden wajib diajukan pada persidangan pertama DPR setelah Perppu ditetapkan. Perppu tersebut wajib diajukan guna mendapatkan persetujuan ataupun penolakan. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 3.

⁷ Ni“matul Huda, “Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 7, No.5, 2016, 74.

undang tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang.⁸ Apabila Perppu yang telah diajukan mendapat persetujuan DPR, maka Perppu tersebut akan menjadi undang-undang. Lain halnya jika DPR menolak Perppu tersebut. Perppu yang tidak disetujui oleh DPR tidaklah berarti dengan sendirinya tidak berlaku melainkan wajib dilaksanakan pencabutan Perppu sehingga Perppu tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁹ Sehingga Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang terkait pencabutan Perppu beserta segala akibat dari penolakan tersebut.

Adakalanya aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah diterima secara baik oleh masyarakat maupun ditolak hingga menimbulkan berbagai aksi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang baru disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Perppu Cipta Kerja disepakati oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021 silam.¹⁰

Perppu Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait *judicial review* (Pengujian Undang-Undang) terhadap Undang-Undang Nomor 11

⁸ Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 6, 2009, 668.

⁹ Suci Flambonita, „Makna Keadaan Darurat Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia“, *Prosiding Problematika Hukum di Indonesia*, (23 November 2017), 54.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32-927642/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-undang-undang>

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena mengandung cacat formil. Hakim Konsititusi berkesimpulan bahwa UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1954. Melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:¹¹

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk Sebagian.
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 412.

ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo terhitung sejak 3 November 2021 dibacakan sampai dalam jangka waktu 2 tahun Pemerintah tidak dapat melakukan perbaikan, maka akan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menjadi inkonstitusional secara permanen. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pemerintah bukannya merevisi atau memperbaiki UU Cipta Kerja justru Presiden mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

Pertimbangan Presiden sebagaimana poin menimbang pada Perppu Cipta Kerja tersebut di antaranya kondisi ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan, serta melindungi pelaku usaha dalam halantisipasi ekonomi global.¹² Beberapa pertimbangan tersebut kemudian dijadikan sebagai masalah genting sehingga Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Pertimbangan presiden dalam menghadirkan Perppu Cipta Kerja menimbulkan penolakan dari banyak pihak dengan dalih pertimbangan tersebut tidak memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kondisi darurat dalam Perppu Cipta Kerja bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023 yang mana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen cenderung

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

tinggi.¹³ Samsul Ashar juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak melulu mengambil jalan keluar menerbitkan Perppu terkait alasan kedaruratan atau kegentingan.¹⁴

Berikutnya dalam hal kekosongan hukum pemerintah melihat perlu diciptakan suatu peraturan yang mampu menjaga stabilitas negara yang dipengaruhi oleh keadaan hubungan internasional pada saat ini. Hal ini mengundang pertanyaan dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Cipta kerja sebenarnya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dijadikan alasan pemerintah untuk menerbitkan Perppu ini, namun sejatinya memang perlu dilakukan revisi. Sehingga tidak sepenuhnya dapat dinyatakan bahwa kekosongan hukum adalah salah satu dasar dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja.¹⁵ Berkaitan dengan hal ini, Allan Fatchan Wardhana selaku pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia juga turut menyampaikan bahwa dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK Menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun sehingga poin kekosongan hukum dalam pertimbangan Perppu Cipta Kerja sangat tidak tepat.¹⁶

Penolakan yang hadir terhadap Perppu Cipta Kerja pada intinya mempermasalahkan terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam

¹³ <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>

¹⁴ Samsul Ahsar, Kritik Mantan Ketua MK Perppu Cipta Kerja Beleid Kasar dan Sombong, <https://amp.kontan.co.id/news/kritik-mantan-ketua-mk-jimly-asshiddiqie-Perppu-cipta-kerja-beleidkasar-dan-sombong>, yang diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

¹⁵ <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>

¹⁶ <https://www.uui.ac.id/dosen-uui-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>

Perppu tersebut. Perppu Cipta Kerja dinilai sarat kepentingan dan tidak memenuhi parameter unsur hal ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana amanat konstitusi. Oleh sebab itu perlu diteliti, dikaji, dan analisis lebih lanjut hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu layaknya Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden dan menuai banyak kontroversi di masyarakat pada dasarnya kedudukannya diakui secara sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu Cipta Kerja yang dinilai tidak memenuhi hal ihwal kepentingan yang memaksa sebagai syarat pembentukan Perppu perlu dikaji dengan menggunakan konsep perundang-undangan negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan *siyasah dusturiyyah*. Secara fokus keilmuan, *siyasah dusturiyyah* termasuk dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan suatu negara mulai dari konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi. *Siyasah dusturiyyah* ini menjadi penghubung antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga

yang ada di dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Permasalahan yang hadir dalam penetapan Perppu Cipta Kerja tentu menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut. Terlebih lagi pertimbangan-pertimbangan yang ada pada Perppu Cipta Kerja dan dinilai tidak memenuhi hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadikan Perppu Cipta Kerja semakin dinilai syarat kepentingan oleh publik. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah hadirnya Perppu Cipta Kerja memenuhi syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa, sesuai dengan konsep pembentukan Perppu, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana konsep *siyasah dusturiyyah*? Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul „**Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyyah***”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Bagaimana hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 73.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyyah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Untuk menganalisis hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyyah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya pada yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran dan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

di masyarakat.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hal ihwal kepentingan yang memaksa pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga nantinya diketahui urgen tidaknya Perppu tersebut.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi syarat kelulusan Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma dan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan saja.¹⁸ Norma hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan bahan-bahan pustaka lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan

¹⁸Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin maupun pandangan para ahli.¹⁹ Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu. Pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum terkait Perppu Cipta Kerja. Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰ Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dan otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, dll.²¹

a. Bahan hukum primer dari penelitian ini di antaranya

- 1) Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pertimbangan Mengenai Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa.
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berhubungan dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa, penetapan Perppu oleh presiden, dan *siyasah dusturiyyah*.
 - c. Bahan hukum tersier atau yang dikenal bahan non hukum merupakan penjas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menafsirkan beberapa istilah asing.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- g. dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti hasilnya akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.²⁴ Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data yang diperoleh melalui studi pustaka.

2. Klasifikasi Data

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya. Dalam tahapan ini data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diklasifikasikan lebih lanjut.

3. Analisis Data

²⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang dihadapi. Data hasil studi pustaka yang telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan disesuaikan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. *Konklusi* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis.²⁶ Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi.²⁷ Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat, yakni mengenai „Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah*““.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

²⁷ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 55.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling memiliki ketergantungan. Kemudian penelitian ini akan menganalisis dengan logika deduktif yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menyesuaikan isu hukum kemudian pembahasan yang umum akan ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Salah satu aspek penting dalam menyusun suatu penelitian adalah penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mencegah duplikasi suatu penelitian, tidak terdapat pengulangan penelitian kembali, menjaga keorisinilan suatu penelitian, serta menghasilkan penelitian yang komprehensif.²⁹ Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian, di antaranya:

1. Skripsi oleh Ahmad Fala Tansa, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 92.

²⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 31.

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul **“Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perppu oleh Presiden dan kekuasaan presiden dalam menetapkan Perppu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fiqih siyasah memperbolehkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk menetapkan Perppu sehingga mafsadat yang mungkin timbul dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan kaodah fiqhiyyah yang menyatakan kemudharatan harus dihilangkan.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu dan menggunakan perspektif fiqih siyasah. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni perspektif yang digunakan dalam penelitian Ahmad Fala Tansa Fiqih Siyasah secara umum sedangkan penelitian penulis terfokus pada perspektif *siyasah dusturiyyah*. Selain itu penelitian Ahmad Fala Tansa hanya membahas terkait kegentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perppu oleh Presiden sedangkan penelitian penulis tidak hanya pada tataran konsep melainkan langsung diimplementasikan analisisnya pada hal ihwal kegentingan yang memaksa di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

³⁰ Ahmad Fala Tansa, *Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah*, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 61.

2. Jurnal oleh Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi pada tahun 2021 dengan judul **“Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh *Siyasah dusturiyyah* dan Hukum Positif)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu ditinjau dari Fiqh Siyasah dan mengetahui bentuk kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu menurut hukum positif. Hasil penelitian ini menyatakan kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu ditinjau dari Fiqh Siyasah tidak sesuai dengan hukum tata negara Islam karena dalam hukum tata negara Islam yang berhak menetapkan suatu aturan adalah al-sulthah al-tasyriyyah, imam hanya menjalankan aturan tersebut. Sedangkan dalam hukum tata negara Indonesia, imam atau presiden berhak menetapkan suatu aturan yang dianggap penting atau mendesak melalui persetujuan DPR dalam sidang paripurna.³¹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas terkait Perppu yang ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*. Perbedaannya jurnal ini membahas secara umum terkait kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu sedangkan penelitian ini membahas secara spesifik hal ihwal kegentingan yang memaksa pada salah satu Perppu yang telah dibuat oleh Presiden terkait Perppu Cipta Kerja.

3. Skripsi oleh M. Ridwan Aprilingga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan

³¹ Ariska Ade Putra, Nailur Rahmi, „Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh *Siyasah dusturiyyah* dan Hukum Positif)“, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2 No. 2 (2021): 78.

judul “**Alasan Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kebijakan ikhwal kegentingan memaksa dengan pemberlakuan Perppu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa kegentingan yang memaksa harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni penelitian penulis fokus pada hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian dianalisis dengan perspektif *siyasah dusturiyyah*, sedangkan penelitian M. Ridwan Aprilingga hanya berfokus pada konsep hal ihwal kegentingan yang memaksa secara umum.

4. Jurnal oleh AA Muhammad Insany Rchman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi asal Universitas Wiraraja pada tahun 2023 dengan judul “**Tinjauan**

³² M. Ridwan Aprilingga, Alasan Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 100.

Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat masih mempunyai waktu dan upaya untuk menyikapi Perppu tersebut dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawalan sebelum menjadi undang-undang yaitu dengan demonstrasi dan permohonan pengajuan uji materiil.³³

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama mengkaji terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perbedaannya fokus pembahasan jurnal ini pada sosiologi hukum dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa pada Perppu Cipta Kerja yang kemudian akan dianalisis dengan perspektif *siyasah dusturiyyah*.

5. Jurnal oleh Irgi Fahreza Chandra dkk asal Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul **"Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11"**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perppu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat peraturan dikarenakan adanya kegentingan yang mendesak (*noodverordenings recht*), sehingga pemerintah berupaya menjamin keamanan nasional dalam

³³ AA Muhammad Insany Rachman, dkk, „Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum“, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2023): 50.

situasi yang tidak pasti yang memaksa untuk bertindak cepat dan tepat agar dapat mengantisipasi kondisi ekonomi global yang telah berpotensi akan mengalami resesi dari kenaikan inflasi dunia yang tentunya bisa beresiko dari perekonomian nasional.³⁴

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama mengkaji terkait Perppu Cipta Kerja. Perbedaannya jurnal ini membahas terkait urgensi Perppu Cipta Kerja dalam menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menganalisis terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyyah*. Penelitian ini juga akan menguraikan terlebih dahulu syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kebaruan penelitian ini jika dibandingkan penelitian sejenis lainnya yakni Perppu Cipta Kerja diulas secara spesifik pada hal ihwal kegentingan yang memaksa atau yang melatarbelakangi adanya Perppu tersebut dan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan perspektif *siyasah dusturiyyah*. Sejauh pencarian penulis, belum ditemukan penelitian yang memiliki persamaan persis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Guna memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan penelitian sejenis dengan

³⁴ Irgi Fahreza Chandra, dkk, „Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11“, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1 (2023): 5040.

penelitian yang akan dilakukan penulis, disampaikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Jenis/ Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
Skripsi, Ahmad Fala Tansa, Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.	1. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah dalam hal ihwal kepentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perppu oleh presiden?	Fiqih siyasah memperbolehkan Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa untuk menetapkan Perppu sehingga mafsadat yang mungkin timbul dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan kaodah fiqhiyyah yang menyatakan kemudharatan harus dihilangkan.	-perspektif skripsi Ahmad secara umum, perspektif penulis secara khusus terkait <i>siyasah dusturiyyah</i> -Fokus pembahasan, skripsi Ahmad secara konsep umum sedangkan fokus penulis konsep sekaligus implementasi pada Perppu.
Jurnal, Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh <i>Siyasah dusturiyyah</i> dan Hukum Positif), 2021.	1. Bagaimana kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu ditinjau dari fiqih siyasah?	Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu ditinjau dari Fiqh Siyasah tidak sesuai dengan hukum tata negara Islam karena dalam hukum tata negara Islam yang berhak menetapkan suatu aturan adalah al-sulthah al-	-Penguraian konsep jurnal Ariska terkait kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu secara umum sedangkan konsep penelitian ini spesifik terhadap hal ihwal kepentingan yang memaksa pada Perppu. -Fokus pembahasan jurnal Ariska terkait Presiden menerapkan Perppu sedangkan fokus pembahasan penelitian ini hal ihwal kepentingan yang

		<p>tasyri'iyah, imam hanya menjalankan aturan tersebut. Sedangkan dalam hukum tata negara Indonesia, imam atau presiden berhak menetapkan suatu aturan yang dianggap penting atau mendesak melalui persetujuan DPR dalam sidang paripurna.</p>	<p>mekasa pada Perppu Cipta Kerja.</p>
<p>Skripsi, M. Ridwan Aprilingga, Alasan Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022.</p>		<p>Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa kegentingan yang memaksa harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi</p>	<p>-Fokus pembahasan -Perspektif yang digunakan</p>

		kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum.	
Jurnal, AA Muhammad Insany Rchman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi, Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Universitas Wiraraja, 2023.	1. Bagaimana tanggapan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat dan dampak munculnya Perppu Cipta Kerja?	Masyarakat masih mempunyai waktu dan upaya untuk menyikapi Perppu tersebut dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawalan sebelum menjadi undang-undang yaitu dengan demonstrasi dan permohonan pengajuan uji materiil.	-Fokus pembahasan jurnal ini sosiologi hukum dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian ini membahas hal ihwal kepentingan yang memaksa pada Perppu Cipta Kerja perspektif <i>siyasah dusturiyya</i>
Jurnal, Irgi Fahreza Chandra dkk, Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.	1. bagaimana urgencitas dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang oleh pemerintah? 2. bagaimana yurisdiksi pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11	Perppu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat peraturan dikarenakan adanya kepentingan yang mendesak (<i>noodverordenin gs recht</i>), sehingga pemerintah berupaya menjamin keamanan nasional dalam situasi yang tidak pasti yang	-Fokus pembahasan jurna ini urgensi Perppu Cipta Kerja dalam menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 sedangkan penelitian ini membahas hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja perspektif <i>siyasah dusturiyyah</i> .

	Tahun 2020?	memaksa untuk bertindak cepat dan tepat agar dapat mengantisipasi kondisi ekonomi global yang telah berpotensi akan mengalami resesi dari kenaikan inflasi dunia yang tentunya bisa beresiko dari perekonomian nasional.	
--	-------------	--	--

Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dipaparkan, perbedaan mendasar antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan yakni hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyah* yang turut diuraikan pula sebelumnya terkait syarat dan konsistensi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.³⁵ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasa dusturiyyah*.

Bab tiga berisi pembahasan penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian data primer maupun data sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah terkait syarat dan konsistensi hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta hal ihwal kepentingan yang

³⁵ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyyah*

Bab empat berisi penutup yang akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kewenangan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejarah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1966. Pertama kali diaturnya pedoman penyusunan perundang-undangan diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Pada saat momentum Amandemen kedua UUD 1945 yang menyepakati suatu rumusan Pasal bahwa pembentukan peraturan perundangan harus dibentuk dengan undang-undang, sehingga pada tahun 2004 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Seiring perkembangan kebutuhan hukum serta penyesuaian pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mampu menampung kebutuhan masyarakat. Kemudian pada tahun 2019 Pemerintah kembali melakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merubah dan menambah beberapa ketentuan Pasal. Kemudian diubah lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.³⁶

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving*, atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian. Pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:³⁷

- a) Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

³⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 7.

³⁷ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: kanisius, 2007), 11.

- c) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.

Secara normative peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁸ Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa peraturan perundangan merupakan aturan tertulis yang mengikat seluruh masyarakat yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

³⁸ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 1.2 (2017): 129.

melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga proses pengundangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa terdapat tujuh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat memiliki kekuatan hukum sesuai hierarkinya dengan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar dan yang paling rendah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, Undang-Undang dan Perppu memiliki

kedudukan yang sama, sejajar, atau sederajat.³⁹

Peraturan perundang-undangan yang diakui dalam undang-undang tersebut tidak hanya berhenti pada jenis peraturan yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1. Pasal 8 menjelaskan lebih lanjut peraturan yang mengakomodir jenis peraturan lainnya meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

³⁹ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), 80.

⁴⁰ Prisca Listiningrum, "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 12.2 (2019): 129.

- a) keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c) keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan yang sering disebut sebagai *quasi* peraturan.⁴¹

Tahapan dalam pembentukan undang-undang sangat Panjang, yakni mulai dari tahap perencanaan yang didasari atas kebutuhan hukum masyarakat, yang mana perencanaan tersebut dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Secara Garis Besar berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang:

- a) Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan untuk penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang merupakan skala prioritas untuk pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya undangundang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legislatif.

- b) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), 1.

Pembahasan tentang RUU ini dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang.

c) Pengundangan

Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

d) Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

2. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa

Definisi hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pengertian praktis yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal atau *state of exception*. Keadaan *the state of exception* yang digambarkan oleh Kim Lane Scheppele sebagai: *the situation in which a state is confronted by a mortal threat and*

*responds by doing things that would never be justifiable in normal times, given the working principles of that state*⁴² (keadaan dimana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan).

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, masih banyak peristiwa negara dalam keadaan darurat yang memaksa dan mendesak dengan mengancam stabilitas negara yang meliputi stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan. Hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan biasa atau normal menjadi tidak berdaya dan tidak efektif untuk dipakai mencapai tujuan pembentukannya.

Para ahli hukum memahami hal ikhwal kegentingan memaksa yaitu suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan. Pemahaman ini merujuk pada Undang-undang (Prp) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun demikian, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”, sehingga hal ikhwal ”kegentingan yang memaksa”

⁴² Kim Lane Scheppele. *Law In A Time Of Emergency: States Of Exception And The Temptations Of 9/11*, HeinOnline- 6 U. Pa. Journal Of Constitutional Law, Vol.6:5, 2003- 2004, 1004.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak sama dengan "keadaan bahaya" seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya yang tertuang dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Adanya kalimat yang tertera dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memperkenalkan istilah "Kegentingan yang Memaksa". Sebelum adanya perubahan UUD NRI 1945 terdapat penjelasan Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan yang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat.⁴³

Lebih lanjut mengenai *noodberordeningsrecht* atau hak presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi hanya menurut keyakinan Presiden saja, yang pada saat keadaan genting dan mendesak untuk diatasi segera diatur dengan peraturan yang mempunyai sederajat undang-undang. Adanya Pasal 22 UUD NRI 1945 dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut, penerbitan Perppu oleh Presiden hanya dapat dilakukan dalam

⁴³ John Picris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, (Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007), 119.

keadaan yang genting, namun kapan dan bagaimana keadaan yang genting tersebut tidak ada penjelasan detail yang menyebabkan Presiden dapat menetapkan Perppu.

Syarat dikeluarkannya Perppu dalam Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal kegentingan yang memaksa terkait dengan negara yang menyebabkan suatu Undang-Undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak, sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Jika kelak Perppu itu telah dinilai oleh DPR sebagaimana mestinya dan selanjutnya diterima maka, dapat dikatakan keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan Perppu yang bersangkutan menjadi keadaan.⁴⁴

Kriteria yang dikeluarkannya Perppu oleh Presiden yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak mengatur mengenai hal yang diatur dalam UUD 1945. Tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara, dan tidak boleh ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara, hanya boleh mengatur ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan

⁴⁴ John Picris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, (Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007), 120.

pemerintahan.⁴⁵ Dengan demikian hal ihwal kegentingan yang memaksa bukan hanya karena ada keadaan bahaya, ancaman, dan berbagai kegentingan lain melainkan dalam hal yang langsung berkenaan dengan negara atau rakyat banyak.

B. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁶ Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif.

Beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi

⁴⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), 151.

⁴⁶ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), 35.

dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁷

- b. Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
- c. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

⁴⁷ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), 1.

d. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁴⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa wewenang pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara atau lembaga Negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara/lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara Negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga Negara atau pemerintah dalam hal ini Presiden adalah kewenangan yang memiliki legitimasi. Dalam mengaplikasikan

⁴⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2020: 22.

suatu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, penulis memberi contoh mengenai kewenangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah produk hukum perppu sebagai akibat Negara dalam keadaan genting dan memaksa.

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:⁴⁹

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya

⁴⁹ Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press, 2018), 13.

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁰ Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:⁵¹

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama)

⁵⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 65.

⁵¹ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal konstitusi* 17.2 (2020): 39.

pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat..

Mengenai penjelasan kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, artinya pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah Presiden. Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Perppu dalam keadaan genting yang memaksa. Pemberian kewenangan ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian arti selanjutnya mengenai atribusi yakni kewenangan ini bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut, artinya ada rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggung jawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan. Secara langsung atau tidak langsung kewenangan ini akan memberikan dampak hukum yang harus dipertanggung jawabkan.

C. *Siyasah dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyasah dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵²

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (عَيْشٌ - غُظٌّ - عَيْطٌ) sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁵³

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.⁵⁴

2. Ruang Lingkup *Siyasah dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasaah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosid syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Siyasah dusturiyyah* memiliki ruang lingkup sebagai berikut:⁵⁵

a. *Al-sulthah al-tasyriyyah*

Al-sulthah al-tasyriyyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *Al-sulthah al-tasyriyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang

⁵⁴ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyasah dusturiyyah*." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4.2 (2019).

⁵⁵ H.A Djajuli, *Fiqh Siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2003), 7.

meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai"ah, wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut alMaududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

c. *Al-sulthah al-qadha"iyyah*

Al-sulthah al-qadha"iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara

yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugas *al-sulthah al-qadha* "iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *alhisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Legislasi dalam kajian *siyasaḥ dusturiyah* merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang

membuat tasyri (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayatayat al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayatayat al-Quran yang masih bersifat global dan umum.

Legislasi besarbesaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai al-sulthah al-tasyri'iyah dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idarah saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan dengan qanun. Puncak kemajuan qanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M).⁵⁶

⁵⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2015), 51.

BAB III

HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

A. Sejarah Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia

Selama periode awal kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari 17 Agustus 1945 hingga 31 Desember 1945 Presiden tidak pernah mengeluarkan Perppu. Baru pada tahun 1946 Presiden mengeluarkan 10 Perppu dua di antaranya kemudian diubah menjadi undang-undang pada tahun yang sama. Penting untuk dicatat bahwa dalam Konstitusi Republik Indonesia, eksistensi Perppu diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tidak mengalami perubahan saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini diatur dalam berbagai pasal, seperti Pasal 22 UUD 1945, Pasal 139 (1) UUD-RIS, dan Pasal 96 (1) UUDS, meskipun rumusan-rumusan tersebut bervariasi dalam masing-masing konstitusi yang berlaku pada waktu itu.⁵⁷

Memahami sejarah Perppu di Indonesia maka perlu mengetahui beberapa aturan yang mirip diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Aturan yang mirip seperti Perppu sudah dijelaskan sebelumnya didalam UUD-RIS, UUDS, dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD-RIS) Tahun 1949, istilah yang dipakai adalah

⁵⁷ Fitra Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018): 18.

keadaan yang mendesak dan Undang-Undang Darurat. Pasal 139 ayat (1) menyatakan, *“Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-Undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera”*.

Ketentuan yang sama diadopsikan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), yaitu pada Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi, *“Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-Undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera”*. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ketentuan mengenai ini diatur dalam dua Pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menyatakan, *“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”*, dan Pasal 22 menyatakan, *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*.

Selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD-RIS) tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, berbagai jenis peraturan diterapkan termasuk Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), serta bentuk lainnya seperti *Emergency Legislation* (Inggris), *Emergency Law* (Amerika), dan sebutan

lainnya. Ketika UUD-RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950 berlaku, keduanya menggunakan istilah "Undang-Undang Darurat."⁵⁸ Sementara itu, UUD 1945 menggunakan istilah "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)."

Sejarah pengaturan mengenai Perppu dalam perundang-undangan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa jenis-jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat meliputi Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia juga mencantumkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.⁵⁹

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menegaskan urutan

⁵⁸ LM Ricard Zeldi Putra, Mashendra Mashendra. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8.4 (2022): 971.

⁵⁹ Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4 (2018): 651.

hierarki dalam pembuatan aturan hukum di Indonesia. Urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, mengukuhkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁶¹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Berikutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, hierarki peraturan perundang-undangan ialah sebagai

⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 131.

⁶¹ Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 185-197.

berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perppu lebih lanjut diatur pada Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui beberapa hal yaitu:⁶²

- a. Peraturan ini disebut sebagai "peraturan pemerintah pengganti undang-undang," yang berarti bentuknya adalah peraturan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa

⁶² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Edisi Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 55.

Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan undang-undang seperti yang semestinya. Biasanya, peraturan pemerintah digunakan untuk melaksanakan undang-undang dengan cara yang sesuai. Namun, dalam situasi darurat yang memaksa, peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengatur ketentuan yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang dan menggantikan undang-undang yang ada.

- b. Secara mendasar, istilah "Perppu" tidak termasuk dalam nama resmi yang disebutkan dalam UUD NRI 1945. Namun, dalam praktik yang telah berlangsung selama ini, jenis peraturan pemerintah seperti ini biasanya disebut sebagai "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" atau singkatnya "Perppu."
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hanya dapat dikeluarkan oleh Presiden jika kondisi "kegentingan yang memaksa" memenuhi persyaratan yang seharusnya ada. Perlu ditekankan bahwa "kegentingan yang memaksa" dalam konteks ini berbeda dan harus dibedakan dari pengertian "keadaan bahaya" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Presiden dapat mengumumkan "keadaan bahaya," dengan syarat-syarat dan konsekuensi dari keadaan bahaya tersebut harus diatur oleh undang-undang.

- d. Pada prinsipnya Perppu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus secara aktif mengawasi baik dalam proses penetapannya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencegah agar Perppu tidak digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan maksud awal yang mendasarinya. Dengan demikian, DPR harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap Perppu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam bidang pengawasan.
- e. Materi Perppu seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka masa berlakunya Perppu dibatasi hanya untuk sementara. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yaitu sampai dengan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan jika tidak mendapat persetujuan maka perppu tersebut harus dicabut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Perpu hanya dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Oleh sebab itu pembuatan Perppu merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Wewenang pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara. lembaga Negara, atau organ pemerintahan berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya.⁶³ Kewenangan Presiden dalam menghadirkan Perppu pada kondisi yang genting dan

⁶³ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), 1.

memaksa ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Presiden selaku organ pemerintahan.

Pemberian kewenangan atas pembuatan Perppu kepada Presiden ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturang Perundang-Undangan. Kewenangan pembuatan Perppu oleh Presiden ini termasuk kewenangan atribusi.⁶⁴ Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan.⁶⁵ Artinya terdapat rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggungjawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan. Secara langsung atau tidak langsung kewenangan ini akan memberikan dampak hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal pembuatan Perppu oleh Presiden, tentu Presiden harus bertanggung jawab atas Perppu yang dikeluarkan tersebut. Kemudian Perppu yang dibuat tentu akan menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi pada hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Sejak diterapkan pengaturan terkait Perppu hingga saat ini tercatat telah terdapat 190 Perppu⁶⁶. Adapun rincian jumlah Perppu tiap-tiap kepemimpinan presiden ialah sebagai berikut:

⁶⁴ Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review* 3.1 (2019): 69-78.

⁶⁵ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal konstitusi* 17.2 (2020): 39.

⁶⁶ Hasil dijumlahkan penulis bersumber dari beberapa jurnal masing-masing perppu dari beberapa presiden

Tabel 3.1
Daftar Rincian jumlah Perppu

o	Nama Presiden	Jumlah Perppu
	Ir. Soekarno	144
	Soeharto	8
	B.J Habibie	3
	Abdurrahman Wahid	4
	Megawati	4
	Susilo Bambang Yudhoyono	19
	Joko Widodo	8
	Total	190

a. Presiden Soekarno 144 Perppu

Perppu yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1946 adalah mengenai susunan dewan pertahanan daerah dalam daerah istimewa. Selengkapnya banyak menyangkut penataan ekonomi seperti pembentukan bank dan pergudangan. Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam 4 periode pemberlakuan konstitusi sebanyak 144 Perppu. Dari 144 Perppu yang dibentuk, dapat diklasifikasi Perppu-Perppu tersebut mengatur bidang pertahanan keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Bidang pertahanan keamanan terdapat 8 Perppu, bidang ekonomi terdapat 94 Perppu, bidang hukum terdapat 19 Perppu, bidang sosial terdapat 7 Perppu dan bidang

politik terdapat 16 Perppu.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa pada umumnya berkenaan di bidang ekonomi.

b. Presiden Soeharto 8 Perppu

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak 8 Perppu. Terklasifikasi Perppu-Perppu tersebut mengatur bidang sosial, ekonomi, dan hukum.⁶⁸ Kecenderungan bidang pengaturan Perppu di masa presiden Soeharto adalah di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kegentingan yang memaksa pada umumnya berkenaan di bidang ekonomi.

c. Presiden B.J Habibie 3 Perppu

Dalam 512 hari masa pemerintahan Presiden Habibie, dibentuk sebanyak 3 (tiga) Perppu yang salah satunya mencabut Perppu yang lainnya dan satunya lagi ditolak oleh DPR, sehingga praktis tidak ada satupun Perppu yang dibentuk oleh Presiden Habibie ditetapkan menjadi undang-undang.⁶⁹

d. Presiden Abdurrahman Wahid 4 Perppu

Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman sebanyak 3 Perppu dan semuanya mengatur bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa

⁶⁷ Heru Widodo, *Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika, 2022.

⁶⁸ Linda Darmayanti, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Diss. Brawijaya University, 2015.

⁶⁹ Priyosantoso, Rudi. "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15.3 (2021): 10.

dari Perppu-Perppu yang dibentuk hanya berkenaan di bidang Ekonomi.

e. Presiden Megawati 4 Perppu

Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk 4 (empat) Perppu. 2 Perppu di tahun 2002 dan 2 Perppu di tahun 2004.

f. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 19 Perppu

Perppu yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden SBY melingkupi bidang politik sebanyak 6 Perppu, bidang Ekonomi sebanyak 5 Perppu, bidang sosial sebanyak 5 Perppu, dan bidang hukum sebanyak 3 Perppu. Kecenderungan pengaturan Perppu yang dibentuk adalah dibidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga secara prematur dapat disimpulkan bahwa hal ihwal kepentingan yang kemaksa berkenaan di bidang-bidang tersebut. Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden SBY sebanyak 19 Perppu.⁷⁰

g. Presiden Joko Widodo 8 Perppu

Perppu yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebanyak 8 Perppu. Adapun rinciannya yaitu 1 Perppu bidang politik, 1 Perppu bidang anak, 1 Perppu, 2 Perppu keuangan, 2 Perppu politik, dan 1 Perppu Cipta Kerja.

⁷⁰ Simbolon, Laurensius Arliman. "Hak Atas Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal Yuridis* 4.1 (2017): 46-60.

1. Syarat dan Konsistensi Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia.⁷¹ Perppu merupakan salah satu jenis Peraturan Pemerintah (PP). Jika biasanya bentuk PP adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam kegentingan yang memaksa bentuk PP dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang.⁷² Hal inilah yang kemudian disebut dengan Perppu. Oleh karena itu pembentukannya pun dengan syarat-syarat tertentu yang hanya dikeluarkan pada keadaan darurat atau adanya ihwal kegentingan yang memaksa, dan wewenang pembentukannya diberikan kepada Presiden.

Pada umumnya pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun Perppu yang sejatinya dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, meniadakan tahapan perencanaan, karena

⁷¹ Nurhalimah, Siti. "Menyoal Kegentingan dan pasal impunitas dalam PERPPU Corona." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4.1 (2020): 35-48.

⁷² C.S.T Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 31.

sifat Perppu yang tidak terduga dan tidak terencana.⁷³ Pasal 22 UUD NRI 1945 menjadi dasar penetapan Perppu sebagai wewenang Presiden.

Contoh beberapa Perppu yang pernah ditetapkan oleh presiden diantaranya :

- a. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perppu No. 2 Tahun 2002,
- b. Perppu No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau lebih dikenal dengan Perppu Bank Century,
- c. Perppu tentang Pelaksana Tugas KPK tahun 2009, dan
- d. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.⁷⁴

Kedudukan Perppu di Indonesia baik dari segi pembentukan maupun pelaksanaan tidak jarang mengundang kontroversi. Salah satunya yaitu :

- a. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menjadi perdebatan publik.

Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sejajar dan sama kuat dengan undang-undang. Hal inilah yang kemudian menjadikan fungsi dan materi undang-undang dengan Perppu sama.⁷⁵ Lebih rincinya kesamaan tersebut disebabkan Perppu merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan kedudukan undang-

⁷³ Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018): 1-21.

⁷⁴ Syihabudin, „Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia““, (*Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23, Mei 2003*), 48.

⁷⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 131.

undang dalam kondisi darurat.⁷⁶ Dalam konteks penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L, selaku Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Perppu seharusnya terbatas pada isu-isu yang terkait dengan administrasi pemerintahan. Perppu tidak boleh digunakan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan tatanegara, lembaga negara, kekuasaan kehakiman, pelaksanaan kedaulatan, dan sejenisnya, kecuali dalam keadaan yang memaksa.⁷⁷

Mengingat bahwa Perppu ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka materi muatan Perppu semestinya terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Titik kontroversi Perppu sejatinya terdapat pada hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat penetapan suatu Perppu. Makna "kegentingan memaksa" dapat ditafsirkan beragam oleh eksekutif, sehingga esensi dari "kegentingan memaksa" dapat menimbulkan bias yang tidak jelas. Bahkan "kegentingan memaksa" berpotensi untuk ditafsirkan hanya sebagai "kepentingan penguasa" yang bersifat temporer untuk maksud dan tujuan tertentu.⁷⁸

Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar ditetapkannya Perppu oleh presiden dapat ditafsirkan beragam sehingga menimbulkan

⁷⁶ King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 68-69.

⁷⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), 217.

⁷⁸ Muhammad Siddiq, „Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)“, *Asy Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1, (2014): 263.

multi interpretasi. Kondisi ini disebabkan belum terdapat pengaturan yang jelas dan eksplisit terkait ketentuan hak ihwal kegentingan yang memaksa.⁷⁹ Baik UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan beberapa perubahannya, maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan terkait kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu yang didasarkan pada hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak memuat satupun kriteria yang jelas mengenai kegentingan yang memaksa tersebut.

Hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu merupakan suatu keadaan yang rumit yang secara normalnya tidak bisa ditanggulangi dengan hukum yang ada dan membutuhkan upaya di luar kebiasaan guna menangani hal tersebut. Dalam hal ini terdapat keadaan yang sulit, penting, sifatnya tidak diduga, ancaman yang membahayakan, unsur yang mengharuskan, dan keterbatasan waktu sehingga diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.⁸⁰ Penilaian hal ihwal kegentingan yang memaksa ini menjadi hak subjektif presiden dikarenakan bersifat sepihak dan dilakukan berdasarkan subjektivitas kekuasaan Presiden. Hal ini pada dasarnya tidak

⁷⁹ Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22.1 (2010): 58-70.

⁸⁰ Muhammad Rinaldy Bima, „Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang“, (*Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, April 2019), 101.

menyalahi aturan sebab konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu.⁸¹ Penilaian hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut akan menjadi objektif setelah disetujui oleh DPR pada persidangan sebagaimana amanat Pasal 22 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan landasan yuridis Perppu yakni Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya didasarkan pada tiga alasan diantaranya sebagai berikut:⁸²

- a. Adanya unsur membahayakan
- b. Adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan
- c. Adanya unsur keterbatasan waktu.

Tiga unsur sebagaimana dipaparkan tersebut menjadi syarat logis suatu keadaan dapat dikategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya Perppu oleh Presiden. Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa pembentukan Perppu hanya diperbolehkan apabila terdapat unsur membahayakan yang mana dalam keadaan membahayakan tersebut diharuskan adanya pengaturan

⁸¹ Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 209.

⁸² Djoko Imbawani, „Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi“, (*Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 21, 2014), 81.

tersendiri baik syarat, tata cara pemberlakuan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan terbatas dengan waktu.

Dalam praktiknya hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak dibatasi makna sebagai adanya bahaya, ancaman, maupun beragam kondisi kegentingan yang dapat berkenaan langsung dengan negara atau masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Perppu yang pernah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu pengesahannya undang-undang tersebut belum siap disahkan sehingga ditangguhkan. Keadaan belum siap inilah yang kemudian menjadi dasar pembuatan Perppu penangguhan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kegentingan yang memaksa pada intinya tidak semata-mata karena bahaya dan ancaman.⁸³

Penilaian kegentingan yang memaksa menurut Muhammad Yamin dapat dilihat dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini mengartikan bahwa keadaan mendesak bisa muncul kapan saja jika pemerintah merasa situasinya sangat serius dan memaksa. Berkaitan dengan kegentingan yang memaksa, Bagir Manan memberikan beberapa kriteria dikeluarkannya Perppu diantaranya sebagai berikut:⁸⁴

- a. Dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
- b. Tidak mengatur terkait hal-hal yang diatur dalam UUD

⁸³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII, 2006), 151.

⁸⁴ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, „Pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi“, *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, (2023): 254.

- c. Tidak mengatur terkait keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara
- d. Tidak mengatur terkait menunda dan menghapuskan kewenangan negara
- e. Mengatur terkait ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Kegentingan yang memaksa harus memperlihatkan dua ciri umum yakni adanya krisis dan kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan dapat dinyatakan krisis apabila dalam keadaan tersebut terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Adapun kemendesakan dalam kegentingan yang memaksa dianggap terjadi apabila terdapat keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Apabila krisis dan kemendesakan tersebut tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Presiden berhak untuk menetapkan suatu norma hukum yang dikenal dengan Perppu. Lebih detailnya terkait syarat materiil penetapan Perppu diantaranya sebagai berikut:⁸⁵

- a. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk bertindak (*reasonable necessity*).

⁸⁵ Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 282.

- b. Waktu yang tersedia terbatas atau kegentingan waktu (*limited time*)
- c. Tidak terdapat alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara guna mengatasi keadaan tersebut.

Multi interpretasi yang terjadi pada frasa hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dibentuknya Perppu turut menjadikan Mahkamah Konstitusi menafsirkan kegentingan yang memaksa.⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang, melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Lebih lanjut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Bomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menetapkan tiga syarat sebagai ukuran objektif adanya hal ihwal

⁸⁶ Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu", (*Adliya*", Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), 208.

kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Terdapat kekosongan hukum sebab undang-undang yang dibutuhkan belum ada ataupun belum memadai.
- c. Kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang sebab prosedur, mekanisme, dan waktu yang cukup lama sedangkan permasalahan yang hadir sangat mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk penyelesaiannya.⁸⁷

Pembentukan Perppu hanya diperbolehkan apabila terdapat unsur membahayakan yang mana dalam keadaan membahayakan tersebut diharuskan adanya pengaturan tersendiri baik syarat, tata cara pemberlakuan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan terbatas dengan waktu. Beberapa Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden dengan dasar keadaan darurat ialah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Perppu No. 3 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Perppu No. 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum oleh Presiden B.J. Habibie disebutkan dalam konsiderannya bahwa setelah memperhatikan dengan seksama aspirasi masyarakat

⁸⁷ M. Ridwan Aprilingga, *Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Skripsi Fakultas Hukum, 2022), 33.

⁸⁸ Muhammad Rinaldy Bima, „Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang“, (*Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, April 2019), 102.

sebagaimana disampaikan melalui DPR RI terhadap keberadaan Perppu No. 2 Tahun 199S Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi terselenggaranya ketenteraman masyarakat dalam Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu meninjau Perppu tersebut.⁸⁹

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Dalam konsideran menimbang huruf b: bahwa wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, sangat mendesak untuk segera ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan melalui usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi. Melihat dampak gempa bumi dan tsunami yang ada di Aceh maka dapat disimpulkan bahwa Aceh berada di kondisi yang sangat darurat. Oleh sebab itu hadirnya Perppu ini dapat dinyatakan memenuhi unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya suatu Perppu.⁹⁰

⁸⁹ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 25.

⁹⁰ Samuel Chandra Poernawaslie, *Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: tinjauan studi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang*. Diss. Universitas Brawijaya, 2009., 48.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kegentingan yang memaksa menjadi kewenangan Presiden untuk menafsirkannya yang artinya diserahkan pada subjektifitas Presiden. Namun subjektifitas itu harus ada dasar objektifitasnya dan pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat materi dalam Perppu sebenarnya merupakan materi undang-undang yang tidak bisa ditetapkan semata-mata oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga syarat konstiusionalitas yang telah disebutkan di atas sebenarnya mencerminkan adanya situasi mendesak atau keadaan tertentu yang harus segera diatasi untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hukum dalam bentuk Perppu yang mengatasi masalah tersebut.

Disini penulis menganalisa beberapa Perppu yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo untuk menganalisa konsistensi alasan kegentingan yang memaksa dan dibandingkan dengan Perppu Cipta kerja. selama masa pemerintahannya hingga saat ini telah mengeluarkan delapan Perppu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Analisa dikeluarkannya Perppu

No	Perppu	Pertimbangan dikeluarkannya Perppu
1.	Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan

		<p>pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>3. Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>4. Pertimbangan dikeluarkan Perppu ini pada intinya ialah adanya kekosongan keanggotaan pimpinan KPK. Secara umum tujuan Perppu ini untuk pengangkatan 3 Plt pimpinan KPK yang belum terdapat regulasinya.⁹¹ Beberapa pihak menyambut langkah Jokowi disambut dengan kelegaan karena dianggap sebagai keputusan yang bisa menurungkan ketegangan politik dan kekisruhan terkait KPK Polri yang begitu memecah belah dan menyita energi sejak awal tahun.⁹²</p>
2.	Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<p>1. kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan</p>

⁹¹ Detik News, "Ini Tujuan Dikeluarkannya Perppu KPK," *Detik News*, 23Februari 2015, diakses 8 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2840018/ini-tujuan-dikeluarkannya-perppu-kpk>

⁹² Ging Ginanjar, "Perppu KPK, Jokowi biarkan Kriminalisasi KPK?," *BBC*, 19 Februari 2015, diakses 8 November 2023 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150218_jokowi_anti_klimaks

		<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>3. Pertimbangan Perppu ini pada intinya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini dilatarbelakangi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat signifikan. Adanya Perppu ini diharapkan dapat segera mengatasi permasalahan amraknya kekerasan seksual terhadap anak-anak.⁹³</p>
3.	Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	<p>1. saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak</p> <p>2. Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakdn yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (<i>Automatic Exctwngce of Financial Account Informationl</i>) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;</p>

⁹³ Tim Redaksi, "Perppu Baru Jokowi, Ada Hukuman Mati Untuk Pelaku Pencabulan Anak," *JPNN*, 26 Mei 2016, diakses 8 November 2023, <https://m.jpnn.com/news/perppu-baru-jokowi-ada-hukuman-mati-untuk-pelaku-pencabulan-anak>

		<p>4. apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its ammitmentl, yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal</p> <p>5. Pertimbangan Perppu ini untuk memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak dalam mendapatkan akses informasi keuangan. Hal ini dikarenakan selama ini Ditjen Pajak kesusahan mendapatkan informasi tersebut. Presiden Jokowi juga menyatakan dengan adanya Perppu ini diharapkan para pengusaha yang memiliki aset apapun akan terlihat dan menaati <i>tax amnesty</i> sehingga Indonesia menjadi negara yang memenuhi komitmen pertukaran informasi dan bukan negara yang ecek-ecek.⁹⁴</p>
4.	Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas	1. pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya

⁹⁴ Wisnu Nugroho, Sandro Gatra, "Jokowi : Perppu No 1/2017 agar indonesia Tak Masuk Negara Ecek-ecek," *Kompas.com*, 17 Mei 2017, diakses 8 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/17/18044751/jokowi-perppu-no-1-2017-agar-indonesia-tak-masuk-negara-ecek-ecek>

		<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilafnrkan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif</p> <p>3. terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas cantrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan a,iaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4. Pertimbangan Perppu ini dikarenakan terdapat ormas yang bertentangan dengan NKRI sedangkan aturan hukum untuk membubarkan belum ada. Perppu ini menurut Presiden Jokowi juga dibuat untuk menjaga persatuan dan kebinekaan serta untuk mengantisipasi adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Indonesia.⁹⁵</p>
--	--	--

⁹⁵ Bey Machmudin, "Presiden Jokowi: Perppu Ormas Dibuat untuk Menjaga Persatuan dan Kebinekaan," *Multimedia Center*, 26 Oktober 2017, diakses 8 November 2023,

5.	Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar 2. implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional 3. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik 4. perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan 5. Perppu ini hadir sebab adanya keadaan virus <i>corona</i> di Indonesia. Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa
----	--	---

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/121/presiden-jokowi-perppu-ormas-dibuat-untuk-menjaga-persatuan-dan-kebinekaan>

		kondisi di tengah virus corona mengharuskan untuk segera mengambil kebijakan dan pemulihan dengan relaksasi APBN dan digunakan untuk pemulihan perekonomian Indonesia. ⁹⁶
6.	Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional 2. Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri 3. Perppu ini hadir sebab kondisi virus corona yang menjadikan Pilkada harus ditunda. Namun Perppu ini masih dinilai tidak mengatur kebutuhan Pilkada semasa kondisi pandemi.⁹⁷

⁹⁶ Anggara Wikan Prasetyo, Mikhael Gewati, "Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi Jadi UU," *Kompas.com*, 13 Mei 2020, diakses 8 November 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu>

⁹⁷ Perludem, "Perppu Pilkada: Tak Jawab Semua Kebutuhan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19" *Perludem*, 7 mei 2020, diakses 8 November 2023 <http://perludem.org/2020/05/07/perpu-pilkada-tak-jawab-semua-kebutuhan-pilkada-ditengah-pandemi-covid-19/>

7.	Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri; 2. Sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024; 3. Dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di
----	--	---

		<p>Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk.</p> <p>4. Perppu ini hadir dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak dari pembentukan empat provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya terhadap Pemilu 2024. Hal tersebut agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri.⁹⁸</p>
8.	Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	<p>1. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi</p> <p>2. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan</p> <p>3. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan</p> <p>4. diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa</p>

⁹⁸ Indra Arief Pribadi, "Perppu Pemilu diterbitkan Presiden Jokowi," *Antara Gorontalo News*, 13 Desember 2022, diakses 8 November 2023, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/216115/perppu-pemilu-diterbitkan-presiden-jokowi>

		<p>Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus</p> <p>5. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor 91/PUU XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>6. Pertimbangan Perppu ini pada intinya untuk penyempurnaan UU Cipta kerja dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020. Namun Perppu ini dinilai pembangkana terhadap konstitusi karena menimbulkan banyak hal yang tidak sinkron antara pertimbangan dengan urgensi diterbitkannya Perppu.⁹⁹</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing Perppu di era Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan masing-masing.

Parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Perrpu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ialah terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, terdapat kekosongan hukum sebab undang-undang yang dibutuhkan belum ada ataupun belum memadai, kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang sebab prosedur, mekanisme, dan waktu yang cukup lama sedangkan permasalahan yang hadir sangat mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk

⁹⁹ Retia Kartika Dewi, Rizal Setyo Nugroho, "Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja, Ini Alasan dan Isinya," *Kompas.com*, 1 Januari 2023, diakses pada 8 November 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/01/070000765/presiden-jokowi-keluarkan-perppu-cipta-kerja-ini-alasan-dan-isinya?page=all>

penyelesaiannya.¹⁰⁰ Beberapa Perppu yang telah dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo ini menurut analisa penulis tidak semuanya memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK juga dianggap tidak memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ainun Salsabila menyatakan bahwa adanya Revisi UU KPK ini melihat kondisi sosial masyarakat belum dapat dijadikan syarat terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa.¹⁰¹ Menurut analisa penulis Perppu ini juga tidak memenuhi hal ihwal kegentingan yang memaksa dikarenakan UU KPK yang lama masih sangat cukup mendukung kerja KPK meskipun belum sempurna. Solusinya ialah merevisi UU KPK melalui prosedur yang ada. Bukan dengan menghadirkan Perppu.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomot 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tingginya angka kekerasan seksual pada anak dan belum adanya vonis tegas seperti sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadikan hadirnya Perppu ini benar-benar mencerminkan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apabila kekosongan sanksi tegas tersebut menunggu prosedur sebagaimana undang-undang, maka dikhawatirkan kasus-kasus

¹⁰⁰ M. Ridwan Aprilingga, *Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemenrintah Pengganti Undan-Undang*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Skripsi Fakultas Hukum, 2022), 33.

¹⁰¹ Nadia Ainun Salsabila, „Perihal Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Studi Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden““, Skripsi, UII.

kekerasan seksual semakin tak terbendung. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menurut analisa penulis juga memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa mengingat pada saat itu terdapat ormas yang bertentangan dengan UUD 1945 salah satunya yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan juga menurut analisa penulis juga tidak memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan seharusnya dapat diatasi melalui prosedur undang-undang. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menurut analisa penulis mencerminkan hal ihwal kegentingan yang memaksa mengingat di waktu tersebut virus corona berdampak pada banyak aspek salah satunya ekonomi sehingga diperlukan peran yang cepat dan tanggap dari pemerintah serta tidak memungkinkan apabila melewati prosedur undang-undang yang cukup lama. Adapun Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut analisa penulis tidak memenuhi parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa dikarenakan untuk memberikan

kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah tertentu tersebut dapat diatasi melalui prosedur undang-undang. Adapun Perppu yang terakhir yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menimbulkan perdebatan atas kegentingannya oleh publik.

Analisa yang dilakukan penulis terhadap Perppu-Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, didapatkan hasil bahwa belum seluruhnya Perppu mencerminkan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam hal ini beberapa Perppu seharusnya dapat diatasi dengan prosedur layaknya undang-undang. Artinya masih terdapat inkonsistensi atas hal ihwal kegentingan yang memaksa pada Perppu-Perppu tersebut.

2. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Pembentukan Perppu Cipta Kerja disebut oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja secara formal tidak sah berlaku, sampai ada perbaikan selama masa tenggang waktu dua tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menekankan perlunya melakukan perbaikan secara substansial dan formal terhadap Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa poin pada putusan ini diantaranya:¹⁰²

- a. UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan tidak berlaku secara menyeluruh selama tidak ada interpretasi bahwa "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan."
- b. UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai ada perbaikan pembentukan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah putusan diucapkan.
- c. Pihak yang berwenang harus melakukan perbaikan dalam 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja secara permanen dianggap inkonstitusional.
- d. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun perbaikan UU Cipta Kerja tidak dilakukan, undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja akan berlaku kembali.
- e. Segala tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas harus ditangguhkan, dan tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja.

Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja untuk memperbaiki undang-undang yang ada. Alasan dibalik penerbitan Perppu Cipta Kerja yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dengan cepat dan memberikan pedoman hukum yang segera diperlukan. Pembentukan Perppu Cipta Kerja kemudian menimbulkan permasalahan di masyarakat karena dianggap tidak menggambarkan hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perppu Cipta Kerja terdiri dari 1117 halaman yang mencakup 10 bidang yang serupa dengan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya sebagai berikut¹⁰³:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;

¹⁰² Fahri Bachmid,. "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *REFORMASI* 13.2 (2023): 195-203.

¹⁰³ Willa Wahyuni, "Banyak Pro Kontra, Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Tujuan Cipta Kerja," *Hukum Online*, 13 Januari 2023, diakses pada 8 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja-lt63c1162de18ac/>

- d. kemudahan berusaha;
 - e. dukungan riset dan inovasi;
 - f. pengadaan tanah;
 - g. kawasan ekonomi;
 - h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
 - i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
 - j. pengenaan sanksi.
- Poin menimbang Perppu Cipta Kerja yang kemudian menjadi dasar

ditetapkannya Perppu ini ialah sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- 2) dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
- 3) untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- 4) pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- 5) upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
- 6) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*, dan terganggunya rantai pasokan (*supple chain*) telah menyebabkan

terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

- 8) kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kepentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 9) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan poin-poin menimbang tersebut, dapat diketahui bahwa alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh pemerintah ialah sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi perubahan global yang sangat fluktuatif
- b. Lapangan pekerjaan yang jauh menurun akibat dari *pandemic covid*

- c. Sebagai kelanjutan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- d. Fundamental ekonomi nasional yang melemah terkait daya saing
- e. Cadangan bahan - bahan pokok di Indonesia sudah sangat terbatas
- f. Inflasi di beberapa negara maju yang mengalami kenaikan tajam, seperti Amerika dan Inggris.

Syarat dikeluarkannya Perppu pada dasarnya ialah hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009.¹⁰⁵ Merujuk pada kategori tersebut, analisa ada tidaknya hal ihwal kegentingan yang memaksa pada Perppu Cipta Kerja ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat diucapkan pada 25 November 2021. Meskipun demikian putusan ini juga menyatakan masih terdapat beberapa bagian UU Cipta Kerja yang masih berlaku dan harus segera dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Artinya kurun waktu dua tahun tersebut sampai pada tanggal 25 November 2023. Di sisi lain Perppu Cipta Kerja diterbitkan pada 31

¹⁰⁵ M. Ridwan Aprilingga, *Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Skripsi Fakultas Hukum, 2022), 33.

Desember 2022. Artinya penerbitan Perppu Cipta Kerja masih berada pada waktu UU Cipta Kerja berlaku dan kurun waktu perbaikan yang masih panjang. Hal ini mencerminkan bahwa unsur kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang di bidang Cipta Kerja tidak terpenuhi sebagai alasan kegentingan yang memaksa bagi Presiden dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

- b. Terdapat kekosongan hukum sebab undang-undang yang dibutuhkan belum ada ataupun belum memadai.

Perlu ditekankan bahwa sekalipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun UU Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan perintah perbaikan kurun waktu dua tahun. Artinya, sangat tidak tepat alasan Perppu Cipta Kerja dihadirkan dengan alasan kekosongan hukum. Selama kurun waktu dua tahun UU Cipta Kerja masih berlaku sehingga jelas tidak terdapat kekosongan hukum. Berbeda kondisinya jika Perppu Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden pada saat UU Cipta Kerja sudah tidak berlaku dan kurun waktu perbaikan sudah habis. Berkaitan dengan ini jelas bahwasannya hadirnya Perppu Cipta Kerja tidak mencerminkan adanya kekosongan hukum.

- c. Kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang sebab prosedur, mekanisme, dan waktu yang cukup

lama sedangkan permasalahan yang hadir sangat mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk penyelesaiannya.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya jelas dan tegas memberikan kurun waktu dua tahun untuk perbaikan UU Cipta Kerja. Artinya masih banyak sekali waktu dan kesempatan untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja melalui prosedur dan mekanisme yang seharusnya. Bukan dengan memilih jalan pintas dengan menghadirkan Perppu. Terlebih lagi format UU Cipta Kerja sudah terbentuk dan masih dinyatakan berlaku sehingga pembentuk undang-undang sebatas melakukan perbaikan sesuai arahan putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi membentuk UU Cipta Kerja yang baru dengan proses pembentukan yang memakan waktu lama. Artinya dasar pembentukan Perppu Cipta Kerja sama sekali tidak mencerminkan kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang sebab prosedur, mekanisme, dan waktu yang cukup lama sedangkan permasalahan yang hadir sangat mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk penyelesaiannya.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat diketahui bahwa dasar pembentukan Perppu Cipta kerja sama sekali tidak sesuai dengan kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009. Unsur kekosongan hukum yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya Perppu Cipta Kerja sejatinya dapat diatasi dengan perbaikan Undang-Undang dengan prosedur dan mekanisme yang biasa

mengingat waktu perbaikan dua tahun. Ditambah lagi UU Cipta Kerja masih berlaku sebagian sehingga sangat tidak tepat jika dinyatakan terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu dasar penetapan Perppu Cipta Kerja dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai alasan ditetapkannya suatu Perppu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Sehubungan dengan hal tersebut semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan¹⁰⁶.

B. Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah cabang fikih siyasah yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep-konsep terkait konstitusi, seperti undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya, proses legislasi yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang, lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan hukum

¹⁰⁶ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2002)

negara, serta peran masyarakat yang menjadi pelaksana hukum-hukum tersebut.¹⁰⁷ Selain itu, *Siyasah dusturiyyah* juga melibatkan penelitian tentang pembentukan hukum oleh lembaga legislatif, penegakan hukum oleh lembaga yudikatif, dan pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif.

Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu tentu erat kaitannya dengan *siyasah dusturiyyah*. Dalam pembahasan *siyasah dusturiyyah*, *al-sulthah al-tasyriyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.¹⁰⁸ Hal ini layaknya kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ini presiden memiliki kewenangan menetapkan Perppu namun dengan batasan tertentu yaitu hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* diantaranya prinsip menegakkan kepastian hukum dan prinsip hak asasi. Merujuk pada dasar pembentukan Perppu Cipta Kerja, maka dapat dilihat bahwa Presiden menetapkan Perppu Cipta Kerja sebagai wujud mengatasi kekosongan hukum pasca UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahannya, Perppu Cipta Kerja seakan terburu-buru ditetapkan sehingga kembali menimbulkan persoalan di masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan hal ihwal kegentingan yang memaksa kurang relevan dengan prinsip menegakkan hukum.

¹⁰⁷ H.A Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2003), 7.

¹⁰⁸ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyasah dusturiyyah*." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum* 4.2 (2019).

Berkaitan dengan prinsip hak asasi, dasar pertimbangan presiden dalam menetapkan Perppu Cipta Kerja dinilai penuh dengan konflik kepentingan. Hal ini jelas tidak relevan dengan prinsip hak asasi tersebut. Terlebih lagi dalam pembuatan Perppu Cipta Kerja asas keterbukaan dan partisipasi dan keterlibatan dari rakyat tidak diindahkan, padahal pengimplementasian dari Perppu Cipta Kerja akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri sejatinya telah menegaskan melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa partisipasi masyarakat harus sarat akan makna (*meaningful participation*) dengan aturan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pembentukan Perppu Cipta Kerja ini mencerminkan bahwa masyarakat sama sekali tidak terlibat mengingat Perppu sepenuhnya kewenangan dari Presiden.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 22 UUD 1945 sehingga menimbulkan multitafsir. Adapun rujukan yang digunakan untuk menentukan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 diantaranya terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, terdapat kekosongan hukum sebab undang-undang yang dibutuhkan belum ada ataupun belum memadai, dan kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi dengan membuat undang-undang sebab prosedur, mekanisme, dan waktu yang cukup lama sedangkan permasalahan yang hadir sangat mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk penyelesaiannya.
2. Hal ihwal kegentingan yang memaksa pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak relevan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah*. Unsur kekosongan hukum yang menjadi dasar ditetapkannya Perppu Cipta Kerja dapat diatasi dengan perbaikan Undang-Undang dengan mekanisme yang

biasa mengingat waktu perbaikan dua tahun dan UU Cipta Kerja masih berlaku sebagian, sehingga sangat tidak tepat jika dinyatakan terjadi kekosongan hukum dan tidak sesuai dengan prinsip menegakkan hukum.

B. SARAN

Terkhusus kepada Pemerintah, diharapkan dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana tujuan adanya Perppu. Dalam hal ini, bagi presiden diharapkan menghadirkan Perppu yang benar-benar memenuhi hal ihwal kepentingan yang memaksa guna mengantisipasi penolakan publik. Selagi permasalahan masih bisa diatasi dengan mekanisme undang-undang, diharapkan tidak terburu-buru dan menghadirkan Perppu sebagai solusi. Dalam hal ini, bagi Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dalam mengesahkan Perppu yang dibuat oleh Presiden menyertakan pihak masyarakat dan mengedepankan asas keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Alamsah, Nandang Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.,
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019.
- Hasan, Muhammad Iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2015).
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Picris, John. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007.
- Soekanto, Soerjono Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

JURNAL

- Almanar, Husni Jalil, M. Nur Rasyid, „Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia“, (*Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2015).
- Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018).
- Bima, Muhammad Rinaldy. „Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang“, (*Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, April 2019).
- Chandra, Irgi Fahreza. dkk, „Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11“, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal konstitusi* 17.2, 2020.
- Febriansyah, Reza Fikri. "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4 (2018).
- Febriyanti, Sari. Kosariza Kosariza. "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022).
- Flambonita, Suci. „Makna Keadaan Darurat Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia“, *Prosiding Problematika Hukum di Indonesia*, (23 November 2017).
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII*, September – Desember, 1997.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyasah dusturiyyah*." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari"ah dan Hukum* 4.2 (2019).
- Huda, Ni"matul. "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 7, No.5, 2016.
- Imbawani, Djoko. „Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi“, (*Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 21, 2014).
- Listiningrum, Prisca. "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 12.2 (2019).
- Nasrudin, „Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu“, (*Adliya" , Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015)*“.

- Putra, Ariska Ade. Nailur Rahmi, „Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh *Siyasah dusturiyyah* dan Hukum Positif)“, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2No. 2 (2021).
- Putra, LM Ricard Zeldi. Mashendra Mashendra. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8.4 (2022).
- Rachman, AA Muhammad Insany. dkk, „Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum“, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Scheppele. Kim Lane. *Law In A Time Of Emergency: States Of Exception And The Temptations Of 9/11*, HeinOnline- 6 U. Pa. Journal Of Constitutional Law, Vol.6:5, 2003- 2004.
- Siddiq, Muhammad. „Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)“, *Asy Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1, (2014).
- Sulistiono, Sandy. Widyawati Boediningsih. „Pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi“, *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, (2023).
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 1.2 (2017).
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2020.
- Syihabudin, „Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia“, (*Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23, Mei 2003*),

WEBSITE

- <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>
- <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32-927642/perppu-ciptakerja-resmi-disahkan-jadi-undang-undang>
- <https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-ciptakerja/>
- Samsul Ahsar, Kritik Mantan Ketua MK Perppu Cipta Kerja Beleid Kasar dan Sombong, <https://amp.kontan.co.id/news/kritik-mantan-ketua-mk-jimly-asshiddiqie-Perppu-ciptakerja-beleidkasar-dan-sombong>, yang diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

SKRIPSI

- Ahmad Fala Tansa, Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah, *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- M. Ridwan Aprilingga, Alasan Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Skripsi*.

Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pertimbangan Mengenai Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa.